



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

Jakarta, 7 Januari 2016

Yth. Kepada
1. Para Gubernur;
2. Para Bupati/Walikota.
di
Indonesia

SURAT - EDARAN
Nomor : SE. 2 Tahun 2016

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM KELAS EKONOMI

1. Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang diberlakukan sejak tanggal 5 Januari 2016 pukul 00.00 WIB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah perlu segera melakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dan tarif penyeberangan supaya penurunan harga Bahan Bakar Minyak ini dapat mengurangi beban biaya transportasi masyarakat dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional;
 - b. penyesuaian tarif angkutan penumpang antarkota dalam provinsi kelas ekonomi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan serta angkutan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan lintas dalam Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
 - c. penghitungan tarif angkutan penumpang umum dan tarif penyeberangan memperhatikan kondisi dan daya beli masyarakat setempat serta aspek keselamatan dan pelayanan transportasi;
 - d. sebagai acuan besaran penurunan tarif, Kementerian Perhubungan mulai tanggal 15 Januari 2016 memberlakukan penurunan tarif sebesar 5% (lima persen) untuk tarif angkutan penumpang umum Antarakota Antarprovinsi (AKAP) Kelas Ekonomi dan tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi.

2. Penetapan penyesuaian tarif angkutan umum sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, dibahas bersama pemangku kepentingan terkait serta disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd


IGNASIUS JONAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Pertahanan;
9. Panglima TNI;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Ketua Umum DPP ORGANDA;
12. Ketua Umum DPP GAPASDAP.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001